



Pemkot Pastikan Operasional TJE Berhenti

Sumadi: Hanya Butuh Waktu untuk Bongkar

JOGJA, Radar Jogja - Pemkot Jogja memastikan berhentinya operasional Tugu Jogja Expo (TJE). Sebelumnya, tetap ada keramaian di lokasi TJE kendati sudah disegel Satpol PP Kota Jogja bersama tim gabungan. Tepatnya di Jalan Margo Utomo atau Jalan P Mangkubumi yang bersebelahan kantor PLN di lahan eks Hotel Trio.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi menegaskan, TJE sudah tidak beroperasi. Dia bahkan datang langsung lokasi Minggu malam (18/12). "Saya sudah ketemu yang bersangkutan, sudah ditutup kok," ujarnya saat diwawan-

carai di Kompleks Balai Kota Jogja, kemarin (19/12).

Sumadi membenarkan masih ada aktivitas di lokasi bekas TJE. Tapi bukan lagi kegiatan pasar malam. Melainkan, pembongkaran pasar malam bekas TJE. "Hanya butuh waktu untuk membongkar. Terang (terlihat ada aktivitas saat malam, *Red*) karena membongkar," jelasnya.

Sumadi pun menekankan, penyelenggara TJE telah berkomitmen untuk menutup operasionalnya. "Nanti kalau belum tutup, tanya (ke penyelenggara, *Red*) kenapa. Karena dia sudah komitmen dengan saya, Kapolresta Jogja, Satpol PP DIJ dan Kota Jogja. Tadi malam sudah cicil bongkar," jelasnya.

Disebutkan pula, bukan hanya

TJE yang dilarang beroperasi. Tapi juga aktivitas ekonomi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lokasi yang masuk sumbu filosofis itu. "Saya kira tutup bukan namanya (TJE saja, *Red*), tapi tutup semua kegiatan di sana. Karena tidak ada izin dari Pemprov DIJ," lontarnya.

Pemkot Jogja sebetulnya memperkenankan kegiatan keramaian dan atraksi. Tapi tidak untuk digelar di sumbu filosofis. "Pakai bran Malioboro boleh, tapi di sayap-sayap, jangan di tengah. Karena sekarang baru verifikasi dari UNESCO," tandasnya.

Terpisah, Forpi Kota Jogja melakukan pemantauan di lokasi bekas TJE kemarin siang. Dicatat dalam pemantauan ada sejumlah

pekerja sedang membongkar stan di lokasi bekas TJE. Tapi belum dapat dipastikan apakah sudah berhenti total atau belum.

Forpi Kota Jogja lantas memperingatkan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk lurah dan mantri pamong praja. Bila ada aktivitas yang mengundang keramaian, segera ditindak. Minimal diberikan surat teguran atau surat peringatan kepada pihak penyelenggara. Apabila surat peringatan atau teguran tidak diindahkan, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan menunggu viral di media massa baru ada tindakan. Forpi pun meminta semua pihak agar tertib dan patuh terhadap aturan yang ada. (**fat/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005